



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201855607, 24 November 2018

Pencipta

Nama : Dr. Ir. Lois Denissa, M.Sn.

Alamat : Jl. Sepak Takraw No. 3, RW.004/RW.010, Kel. Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, 40293

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Universitas Kristen Maranatha

Alamat : Jl. Prof. Drg. Surya Sumantri, M.P.H No. 65, Sukawarna, Sukajadi, Bandung, Jawa Barat, 40164

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Seni Gambar

Judul Ciptaan : Bukan Bibir

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 22 Oktober 2015, di Bandung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000125710

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Karya 5



Judul Karya : Bukan Bibir

Media : Pensil on Paper


Ukuran : A2, 42 X 59.4cm

Publikasi : Pameran Seni Rupa Dosen dan Mahasiswa Internasional

22-24 Oktober 2015 di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Cover Katalog:






1954

С. 100

1954-1955 Ойуулардын 30-31-күнүндө, 1954-1955-жылдын 1-кварталындагы
 Биринчи : 1954-1955-жылдын 1-кварталындагы
 Экинчи : 1954-1955-жылдын 1-кварталындагы
 1954-1955-жылдын 1-кварталындагы



1954

Diskripsi Muatan Karya :

Sesuatu yang tervisualkan secara jelas bentuk, ciri dan pemahaman dari wujud tersebut namun dinarasikan sebaliknya merupakan strategi seniman untuk menyampaikan pesan dan makna yang sesungguhnya. Dalam seni rupa kontemporer, hal seperti ini adalah sah saja untuk dilakukannya karena yang menjadi penting adalah penyampaian makna dibalik visualisasi bentuknya. Apa pun bisa menjadi sumber visual, bahkan visual yang nampak remeh temeh sekalipun dapat diolah demi tujuan penyampaian makna yang serius dan mendalam.

Tak ada ucapan kata yang bisa masuk melalui bibir kita. Yang ada adalah ucapan yang keluar dari bibir dan pasti lahir dari hati. Bibir adalah gerbang dari semua kata yang terucap. Pemahaman bahwa bibir adalah gerbang keluar dari kata yang terucap, hal ini menggambar kan sekaligus peringatan kepada semua orang untuk berhati-hati dengan ucapannya, yang sekali keluar dari bibir tak mungkin masuk lagi. Kata yang terucap dapat memberi manfaat dan semangat namun dapat pula melukai dan menghancurkan orang lain. Kata yang keluar dari bibir sekaligus adalah realitas yang lahir dari hati, betapa pentingnya kita mengendalikan hati terlebih dahulu sebelum terlahir dalam kata-kata.

Makna yang disampaikan sebagai pesan dalam lukisan 'Bukan Bibir' jadi bukan lagi hat yang berucap dan bukan lagi hat yang berperan oleh karena itu pesan lukisan ini mengatakan bijaklah dengan setiap kata yang keluar dari bibir karena itu adalah gambaran apa yang ada di hati. Mengolah bibir untuk berucap adalah juga mengolah hat berperan seutuhnya. Kata yang terucap adalah pancarana isi hat yang sesungguhnya.

Penggambaran bibir pada seni lukis yang terus diulang memberi pengertian pentingnya kehadiran bibir dalam tubuh manusia. Bibir dapat berarti banyak seperti pintu masuk makanan dan minuman, alat bantu berbicara, berbagai tanda komunikasi memerlukan ekspresi bibir untuk menyampaikan pesan galak, ramah, tersenyum, tertawa, tangis, gertak, cemberut, marah, sedih dan sebagainya. Bibir menjadi bagian tubuh yang vital, seni lukis berjudul 'Bukan Bibir' menyatakan narasi negasi atas apa yang bisa dilakukan bibir.

Pernyataan *talk only no action*, Cuma ngomong doang ngak ada realisasi, ucapan kotor, sumpah serapah, janji melu adalah kritik yang ingin disampaikan dalam seni lukis 'Bukan Bibir' ini. Bibir dengan warna merah diantara bibir-bibir yang lain yang hitam menarasikan 'Bukan Bibir' dalam pengertian konvensional karena bibir bisa menjadi fokus daya tarik kecantikan perempuan. Bibir menjadi rona sentral dari tampilan wajah dan fashion yang dikenakan perempuan.

Karya ini telah mendapatkan Hakl dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Pada tanggal 24 November 2018